

RETRIBUSI – IZIN LOKASI

2007

PERDA KAB. FAKFAK NO.6, LD.2007/NO.06, TLD.NO.06, LL.SETDA KAB.FAKFAK: 15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TENTANG RETRIBUSI IZIN LOKASI.

- ABSTRAK : - Salah satu kewenangan dalam Bidang Pertanahan yang diserahkan kepada daerah kabupaten dan kota berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2003 yaitu pemberian izin lokasi. Pemberian izin lokasi penanaman modal di Kabupaten Fakfak selain merupakan kebijakan hukum pembinaan dan pengembangan pengelolaan badan usaha yang memanfaatkan tanah/lahan, juga merupakan obyek retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah guna menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dasar hukum terhadap pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi serta pengaturan kewajiban retribusi bagi setiap perusahaan penanaman modal di daerah ini dalam suatu bentuk Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU NO. 5 Tahun 1960; UU No.12 Tahun 1969; UU No. 11 Tahun 1970; UU No. 12 Tahun 1970; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 41 Tahun 1999 jo. UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; KEPRES No. 34 Tahun 2003; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999; KEPMENDAGRI No. 174 Tahun 1997; KEPMENDAGRI No. 6 Tahun 2003; KEPMENDAGRI No. 7 Tahun 2003; Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 2003.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi Izin Lokasi, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Setiap orang dan/atau badan yang membutuhkan tanah atau lahan sebagai lokasi usaha penanaman modal dalam bidang tertentu di daerah, terlebih dahulu wajib memperoleh izin lokasi dari bupati. Obyek retribusi adalah pemberian izin lokasi kepada orang pribadi atau badan dengan klasifikasi jenis usaha:
 - a. Usaha pengembangan perumahan dan pemukiman:
 - 1. Kawasan perumahan-pemukiman dengan luas 800 Ha.
 - 2. Kawasan Resort-Perhotelan dengan luas \leq 400 Ha.
 - b. Untuk usaha kawasan industry dengan luas \leq 800 Ha.
 - c. Usaha perkebunan, yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dengan diberikan Hak Guna Usaha:
 - 1. Komoditi pala dengan luas \leq 120.000 Ha.
 - 2. Komoditi lainnya dengan luas \leq 40.000 Ha.
 - d. Usaha tambak dengan luas \leq 40.000 Ha.

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Lokasi dari Bupati. Struktur tarif digolongkan berdasarkan luasnya tanah yang digunakan untuk investasi. Retribusi ditagih dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha penanaman modal dalam bidang tertentu dengan memanfaatkan lahan atau tanah di Daerah tanpa ijin lokasi dari bupati diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Oktober 2007;
 - Perda ini ditetapkan di Fakfak, 1 Oktober 2007;
 - Izin lokasi yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dan masih berlaku, tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan pemegang izin wajib memperoleh izin baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - Peraturan Pelaksanaan tentang Pemberian Izin Lokasi yang telah ditetapkan Bupati sebelum ditetapkan dan tidak bertentangan dengan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berklaku;
 - Penjelasan 8 hlm